

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tidak kuasa sepenuhnya mengatur detail permasalahan ekonomi masyarakat atau negara, kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak memudahkan pekerjaan manusia di era yang serba praktis. Di zaman perekonomian yang semakin maju, semakin banyak juga munculnya perusahaan-perusahaan jasa ekspedisi di Indonesia. Jika ditinjau dari jenis kegiatannya, bisnis dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yang pertama bisnis Ekstraktif adalah bisnis yang bergerak dibidang pertambangan contohnya: timah, nikel, pabrik semen dan lain-lain yang kedua bisnis Agraria adalah bisnis yang bergerak dibidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang ketiga bisnis industri adalah bisnis yang bergerak dibidang industri manufaktur, misalnya industri tekstil, garmen, mesin, dan lain-lain yang keempat bisnis jasa adalah bisnis yang bergerak dibidang jasa yang menghasilkan produk-produk tidak berwujud seperti jasa perbankan, kecantikan, jasa ekspedisi, jasa pendidikan dan lain-lain¹

PT. Rabel Jasa Express bergerak dibidang jasa yaitu jasa ekspedisi atau jasa pengiriman barang. Salah satu perusahaan jasa pengiriman barang ini sering digunakan oleh konsumen. PT. Rabel Jasa Express berlokasi di kabupaten Bangkalan kecamatan Tanjungbuni tepatnya di Desa Banyusangkah. Jasa pengiriman barang ini merupakan salah satu solusi bagi mereka yang menyukai

¹ I Gusti Ketut Purnaya, Ekonomi dan Bisnis (Yogyakarta: CV. Andi Offset 2016), 9.

kemudahan dan kepraktisan dalam hal mengirimkan suatu barang terlebih jika itu menyangkut keterjangkauan wilayah.

Didalam fiqih muamalah sewa menyewa ini disebut akad *ijārah*, sedangkan arti dari fiqih muamalah sendiri yaitu hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, diantaranya dagang, pinjam meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan warisan, wasiat nafkah, barang titipan dan pesanan.²

Akad *ijārah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa Ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.³ Menurut Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *fiqih syafi'i*, berpendapat bahwa *ijārah* berarti upah-mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan Kamaluddin Marzuki sebagai penerjemah *fiqih sunnah* karya sabiq menjelaskan makna *ijārah* dengan sewa-menyewa.⁴

Perbedaan jual beli jasa dan jual beli benda yaitu terletak pada pemindahan milik dan kepemilikan. Jika jual beli jasa tidak terjadi pemindahan kepemilikan, hanya adanya penukaran pemanfaatan dengan jalan penukaran atau imbalan sedangkan jual beli benda merupakan penukaran harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan secara utuh kepada pembeli. Dalam

² DR Mardani, "*Fiqih Ekonomi Syariah*", (Jakarta: Kencana, 2012), hal.2.

³ Irma Devita Purnamasari, *Akad Syariah*, (Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2011), hlm. 107

⁴ Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 113.

hal ini jual beli jasa dikategorikan sebagai *Ijārah* atas pekerjaan atau upah-mengupah karena dalam jual beli jasa penukarannya adalah pemanfaatan tenaga kerja dengan jalan penukaran imbalan atau upah⁵.

PT. Rabel Jasa Express Bangkalan hanya menerima pengiriman barang dari arab Saudi masuk ke Indonesia. PT. Rabel Jasa Express memiliki 3 gudang yang berlokasi di Jakarta, Surabaya, dan di Bangkalan, dan untuk pusatnya berlokasi di Bangkalan Kec. Tanjung Bumi Kab. Bangkalan. Setiap gudang terdapat beberapa karyawan yang mengurus barang-barang tersebut. Pengiriman dari Arab Saudi yang masuk ke Indonesia menggunakan kapal/pesawat dan langsung masuk ke tanjung perak Surabaya, lalu dipisah untuk area jatim akan di bongkar di gudang yang berada di Bangkalan, untuk area jawa barat akan di bongkar di gudang yang berada di jakarta. Proses pengiriman barang ini dilakukan dengan cara pihak ekspedisi menjemput barang-barang yang akan dikirimnya ke tempat pengirim yang telah disiapkan untuk dikirim. Kemudian pihak PT. Rabel ini membuat perjanjian terhadap konsumen baik perjanjian secara lisan maupun tertulis yang mana didalam perjanjian tersebut konsumen telah menyetujui syarat-syaratnya baik mengenai ketentuan, akibat dan resiko dari pengiriman barang tersebut.

Perjanjian bisa dilakukan secara tertulis maupun lisan sama-sama mengikat. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat para pihak dengan kesepakatan cukup secara lisan saja, sedangkan perjanjian tertulis dibuat dalam bentuk tertulis (kontrak) baik berupa akta otentik atau akta dibawah tangan.⁶

⁵ Ibid

⁶ I wayan Agus Vijayan tera, “Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis”, (jurnal komunikasi hukum, Vol. 6, No.1), 2356-4164

Tujuannya agar memberikan perlindungan hukum. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan peraturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman.⁷ Sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian dalam penyewa jasa.

Perjanjian yang dilakukan oleh PT. Rabel Jasa Express dan pihak penyewa jasa hanya menggunakan perjanjian secara lisan tanpa menggunakan perjanjian tertulis dalam melakukan transaksi.⁸ Hal ini dikhawatirkan terjadinya masalah atau salah satu pihak merasa ada yang dirugikan baik dari pihak penyewa jasa maupun pihak PT. Rabel Jasa Express ini tanpa memikirkan adanya pelanggaran dikemudian hari atau terjadinya wanprestasi yang akan menimbulkan kerugian besar.

Dibalik kemudahan dalam mengirim barang seringkali terjadi masalah yang menjadi kendala dalam perusahaan jasa pengiriman barang, diantaranya rusaknya barang karna kelalaian kurir, atau bahkan hilangnya barang yang mana mengakibatkan kerugian terhadap konsumen, di PT. Rabel Jasa Express ini juga mengalami hal yang sama. Sebagai penyedia jasa pengiriman barang, PT. Rabel Jasa Express mempunyai tanggung jawab mengirimkan barang dan menjaga keselamatan yang akan dikirim, dari awal barang itu diterima sampai diserahkan

⁷ Setiono, Disertasi: “*Rule of Law*”, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 14

⁸ Wawancara dengan ibu Zahro Selaku Admin PT. Rabel Jasa Express pada tanggal 05 november 2021

kepada konsumen. Oleh sebab itu PT. Rabel Jasa Express ini wajib bertanggung jawab sehingga tidak merugikan konsumen.⁹

Pada jasa pengiriman barang di PT. Rabel Jasa Express terdapat berbagai masalah seperti pada kerusakan barang. Kerusakan barang tersebut tentu dapat merugikan konsumen. Kerugian atas kerusakan barang tentunya sangat berpengaruh terhadap penilaian dan kepuasan konsumen atas jasa yang diberikan. Dalam hal ini konsumen berhak mendapatkan ganti rugi atas kerusakan barang yang diterima.

Keterlambatan pengiriman dalam hal ini tentunya juga sangat merugikan konsumen. Pada saat transaksi disebutkan bahwa pengiriman barang dari Arab Saudi ke Indonesia hanya membutuhkan waktu 20-30 hari tergantung transportasi yang digunakan. Pada jasa pengiriman barang PT. Rabel Jasa Express berdasarkan keluhan konsumen pengiriman barang yang dilakukan mengalami keterlambatan yang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan pada pasal 19 ayat (1) yang didalamnya mengatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan.¹⁰ Dan dijelaskan juga pada pasal 4 UUPK bahwa konsumen memiliki hak-hak tertentu yang diatur dalam

⁹ Junita Simamora, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Barang*”, (Unnes Law Jurnal, Vol. 2, No. 2, 2013), 124.

¹⁰ Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

perundang-undangan yang berlaku yakni hak atas kenyamanan, keselamatan, keamanan, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.¹¹

Dalam melakukan transaksi jasa ekspedisi PT. Rabel Jasa Express selaku pihak penyedia jasa dan penyewa jasa melakukan perjanjian terlebih dahulu atau berakad. Dengan adanya suatu perjanjian maka menimbulkan adanya suatu ikatan antara kedua belah pihak. Menurut pasal 1313 KUHPdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih¹²

Jadi apabila upah-mengupah atau sewa-menyewa dalam jasa pengiriman barang tidak menjalankan rukun yang ada maka transaksi tersebut dianggap tidak sah dan dianggap melakukan wanprestasi. Dalam hal ini konsumenlah yang akan sering merasa di rugikan kan oleh pihak perusahaan. Oleh karena itu UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen didalam ketentuannya mengatur bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang-barang tersebut, dan konsumen juga memiliki hak-hak tertentu yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Dan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Pengiriman Barang Di PT. Rabel Jasa Express Bangkalan**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek Pengiriman Barang Di PT. Rabel Jasa Express?

¹¹ Sulasi Rongiyati, *“Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik”*, (Negara Hukum, Vol. 10, No. 1), 2019

¹² Hartana, *“Hukum P erjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara)”*, (Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 2, No.2), 2356-4164.

2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah Dan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Pengiriman Barang Di PT. Rabel Jasa Express?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaatnya

1. Tujuan penelitian ini ditulis dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. Mengetahui apakah jasa pengiriman barang yang terjadi di PT. Rabel Jasa Express ini sesuai dengan syariah
 - b. Mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap jasa pengiriman barang di PT. Rabel Jasa Express.
2. Manfaat penelitian ini ditulis dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. Memahami tanggung jawab dan pelayanan jasa pengiriman barang di PT. Rabel Jasa Express ini
 - b. Dapat berguna sebagai bahan masukan dan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca, serta masyarakat yang menggunakan jasa ekspedisi dan tanggung jawab pemilik perusahaan terhadap konsumen.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang hampir memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan:

1. Skripsi yang ditulis oleh Tantri Lestari yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Dan Resikonya Di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tiki Cabang*

Pecangaan.”¹³ Pembahasan pada skripsi ini berfokus pada akad dan resiko yang diterima oleh konsumen yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, seperti barang hilang dan keterlambatan pengirim yang dilakukan oleh jasa pengiriman barang tiki cabang pecangaan. Sedangkan dalam penelitian penulis ini yaitu penulis meneliti tentang fiqih muamalah dan tanggung jawab pelaku usaha di PT. Rabel Jasa Express terhadap kosumen.

2. Skripsi yang ditulis oleh Erni Susilawati yang berjudul “*Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang Terhadap Hilangnya Barang Kiriman*”¹⁴ Pembahasan pada skripsi ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen, Perlindungan konsumen yang diberikan oleh JNT kepada konsumennya yang mengalami kerugian seperti hilangnya barang kiriman yang diakibatkan karena kesalahan dari pihak JNT maupun dari kejadian yang tidak diharapkan, konsumen belum mendapatkan hak-haknya yang sesuai dalam UUPK. Sedangkan peneliti yang dilakukan penulis meneliti bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dan apakah transaksi dalam bermuamalah atau akad *ijārah* nya sesuai dengan syariah dan kaidah yang berlaku.
3. Skripsi yang ditulis oleh Sumarni yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pengiriman Barang Pada Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Dalam Jual Beli Online*”¹⁵. Pembahasan pada skripsi ini berfokus

¹³ Tantri Lestari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Dan Resikonya Di Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Tiki Cabang Pecangaan*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

¹⁴ Erni Susilawati, “*Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Barang Terhadap Hilangnya Barang Kiriman*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

¹⁵ Sumarni, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pengiriman Barang Pada Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Dalam Jual Beli Online*”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

pada analisis mengenai akad yang dipakai pada jasa pengiriman barang dalam jual beli online. Perbedaan dengan peneliti yang dilakukan penulis yaitu penulis meneliti kesesuaian *ijārah* yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dan tanggung jawab hukum yang sesuai dengan undang-undang.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan akan berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Skripsi ini tersusun dari lima bab, masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri. Namun, pembahasan antara bab yang satu dengan yang lain dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun garis besar sistematika penulis skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat peneliti, kajian Pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori): berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan tinjauan fiqih muamalah dan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen terhadap jasa pengiriman barang di PT. Rabel Jasa Express Bangkalan.

BAB III (Metode Penelitian): bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahkan dalam sebuah penyusunan

skripsi yang meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian): dalam bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapatkan dari hasil penelitian. Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti melalui proses analisis data yang mana membandingkan satu teori dengan teori lainnya. Yang mana hal ini akan berisi dengan bagaimana tinjauan fiqh muamalah yang terjadi sesuai dengan syariah dan tanggung jawab pelaku usaha menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap jasa pengiriman barang pengiriman barang di PT. Rabel Jasa Express ini.

BAB V (Penutup): dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis yang bermanfaat bagi penelitian ini.